

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berikut ini merupakan kesimpulan dari setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di Desa Oeletsala:

##### **1. Tahap perencanaan pengelolaan dana desa Oeletsala**

Tahapan perencanaan berfungsi untuk menyusun RKPDes, RPJMDes, RABDes, hingga ditetapkannya APBDes. Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan tahap perencanaan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam konteks ini adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa hambatan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes sehingga tidak tepat waktu. Partisipasi dari elemen masyarakat desa dalam tahap perencanaan dirasa masih kurang. Mayoritas masyarakat Desa Banggle masih kurang peduli akan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan dana desa karena faktor pendidikan yang rendah.

## **2. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa Oeletsala**

Tahap pelaksanaan merupakan langkah kedua dari pengelolaan dana desa. Tahapan ini merupakan realisasi perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, dimana dalam tahap ini dilaksanakannya kegiatan teknis penerimaan dan pengeluaran yang tersusun sistematis dalam APBDes. Dana Desa dikelola untuk mendanai setiap program atau kegiatan pemerintahan desa. Desa Banggle telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan baik. Meskipun ada sebagian program yang masih belum terealisasikan sebagaimana yang sudah direncanakan dalam RKPDes dan APBDes

## **3. Tahap penatausahaan pengelolaan dana desa Oeletsala**

Tahapan setelah tahapan pelaksanaan adalah tahapan penatausahaan. Tahap Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan dibantu oleh Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Pembangunan dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan baik penerimaan atau pengeluaran secara sistematis dan kronologis. Menurut peneliti setiap Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pajak, Buku Bank telah disusun sesuai pedoman yang berlaku. Meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti masalah rendahnya kapabilitas aparatur desa dalam melaksanakan pencatatan. Rata-rata aparatur desa telah berusia tua, sehingga penggunaan teknologi komputer masih mengalami kesulitan.

#### **4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa**

##### **Oeletsala**

pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Banggle telah menyelesaikan kewajibannya dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa selama 1 periode (Tahun Anggaran 2018). Kepala Desa memiliki tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menyampaikan laporan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa. Laporan dapat bersifat tahunan dan semesteran, yang disampaikan kepada Bupati/walikota serta BPD. Laporan sebagai pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Banggle meliputi: Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2018, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I, Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester II, Laporan kekayaan dan asset milik desa per 31 Desember 2018. Pemerintah Desa Banggle telah melaksanakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa dengan baik, meski masih ditemukannya hambatan dalam tahap pelaporan.

#### **5.2 Implikasi teoritis**

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa

adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dana Blanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi Dana Desa yang diberikan harus digunakan dengan cara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahap proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembangunan adalah suatu perubahan terhadap struktur sosial di masyarakat. Definisi pembangunan sendiri adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dengan tujuan agar mampu terciptanya keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan pertumbuhan yang terjadi secara berkelanjutan (Siagian dalam Rohmah, 2016:3).

pembangunan infrastruktur menjadi landasan penting di berbagai negara berkembang yang lebih mendorong kemajuan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi ternyata tidak serta menghasilkan sebuah tetesan ke bawah sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin melebar.

### **5.3 Implikasi terapan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis saya berharap ada perubahan Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang,
2. Diharapkan kepada peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian secara keseluruhan terhadap semua aspek untuk mengetahui Analisis pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang,